



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/164 /IV.10/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya koordinasi terpadu antar instansi terkait;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan dan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan dan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan dan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Kelompok Kerja Ahli, Kelompok Kerja Teknis dan Kelompok Kerja Kecamatan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

A. DEWAN KETAHANAN PANGAN

1. Merumuskan kebijakan/program Bupati selaku ketua DKP kabupaten dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi;
2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan; dan
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan pangan di tingkat kabupaten.

B. KELOMPOK KERJA AHLI :

1. Merumuskan bahan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi 3 (tiga) sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan yang lancar dan mengakses pada masyarakat dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan

2. Memberikan rekomendasi, saran, pertimbangan dan dukungan pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah operasional penyelenggaraan perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan.

C. KELOMPOK KERJA TEKNIS :

1. Menyiapkan bahan kebijakan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Menyiapkan bahan kebijakan untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dikelompokkan dalam Kelompok Kerja sebagai berikut :

4.1. Kelompok Kerja I (POKJA I) :

Menyiapkan bahan perumusan aspek ketersediaan dan kerawanan pangan meliputi :

- a. Teknis produksi untuk peningkatan kapasitas produksi pangan (pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan);
- b. Fasilitas pengadaan sarana prasarana yang menunjang proses produksi pangan;
- c. Teknis pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; dan
- d. Teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, baik kronis (akibat ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya) maupun transien (akibat bencana alam, serangan OPT dan lain-lain).

4.2. Kelompok Kerja II (POKJA II) :

Menyiapkan bahan perumusan aspek distribusi pangan meliputi :

- a. Sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
- b. Kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan;

- c. Sarana dan prasarana distribusi pangan; dan
- d. Keluar dan masuknya bahan pangan.

4.3. Kelompok Kerja III (POKJA III) :

Menyiapkan bahan perumusan aspek konsumsi dan keamanan pangan meliputi :

- a. Pengembangan diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal;
 - b. Pengembangan teknologi dan industri pengolahan pangan lokal;
 - c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan keragaman, mutu dan keamanan pangan; dan
 - d. Peningkatan status gizi masyarakat terutama untuk daerah miskin/rawan pangan.
5. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

D. KELOMPOK KERJA KECAMATAN

- 1. Melaksanakan deteksi dini bidang ketahanan pangan di wilayah kecamatan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan serta mutu, gizi dan keamanan pangan; dan
- 2. Melaporkan kejadian rawan pangan baik kronis maupun transien (akibat bencana alam) yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Sekretaris Dewan Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan, Pokja Ahli, Pokja Teknis dan Pokja Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/404/IV.08/HK/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
 2. Kepala Badan Ketahanan Pangan;
Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
 3. Gubernur Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
 6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /IV.10/HK/2019
 TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA
 DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	Ket.
1	Bupati Lampung Selatan	Ketua	
2	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan	Ketua Harian	
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Wakil Ketua Harian I	
4	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua Harian II	
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
6	Kepala Bappeda Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Anggota	
10	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
11	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
12	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan	Anggota	
14	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
15	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
16	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
17	Kepala Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan	Anggota	
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
19	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan	Anggota	
20	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	Anggota	

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	Ket.
21	Kepala Perum Bulog Kansilog Kalianda	Anggota	
22	Kepala Badan Pusat Statistik Lampung Selatan.	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.10/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA AHLI
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	Ket.
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Ketua	
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua I	
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua II	
4	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Sekretaris	
6	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7	Ketua KTNA Lampung Selatan	Anggota	
8	Unsur STIE Muhamadiyah Kalianda	Anggota	
9	Unsur Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.10/HK/2019
TANGGAL : 2019**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA TEKNIS
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	Ket.
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Ketua	
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua I	
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua II	
4	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
5	Sekretaris Bappeda Kab. Lampung Selatan	Anggota	
6	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
10	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
11	Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
12	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan	Anggota	
13	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
14	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
15	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
16	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan	Anggota	
17	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan	Anggota	

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	Ket.
18	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan	Anggota	
19	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
20	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
21	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
22	Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan DKP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
23	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan DKP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
24	Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan DKP Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
25	Unsur KTNA Kab. Lampung Selatan	Anggota	

Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan dikelompokkan menurut bidang tugasnya sebagai berikut :

No.	Pokja	Bidang Tugas	Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Pokja
1.	I	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Bappeda Kab. Lampung Selatan 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan DKP Kab. Lampung Selatan 3. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan 4. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lampung Selatan 5. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Lampung Selatan 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan 7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Alam 8. Unsur KTNA Kab. Lampung Selatan 	Ketua Sekretaris

No.	Pokja	Bidang Tugas	Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Pokja
2.	II	Aspek Distribusi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Selatan 2. Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan DKP Kab. Lampung Selatan 3. Kabag Perekonomian Setdakab. Lampung Selatan 4. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan 5. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan 6. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan 7. Kepala Perum Bulog Kansilog Kalianda 	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p>
3.	III	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan 2. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan DKP Kab. Lampung Selatan 3. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan DKP Kab. Lampung Selatan 4. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan 5. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan 6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan 	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p>

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.10/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA KECAMATAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	Ket.
1	Camat se-Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2	Sekretaris Camat se-Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3	Ka. UPT. Penyuluhan Pertanian se-Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Ka. UPT. Peternakan se-Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Ka. UPT. Perikanan se-Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG JERMANTO